



PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

HIBAH UNTUK DAYAH/PESANTREN, BALAI PENGAJIAN, TAMAN PENDIDIKAN
AL-QUR'AN (TPA) DAN RUMAH PENGAJIAN SERTA BANTUAN
UNTUK MAJELIS TAKLIM DAN PETUGAS KEAGAMAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Movement Helsinki 15 Agustus 2005*) Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan Komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermatabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui proses yang demokratis dan adil dalam *Negara Kesatuan Republik Indonesia*;
 - b. bahwa Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Rumah Pengajian, Majelis Taklim dan Petugas Keagamaan, merupakan lembaga/sarana pendidikan Islam yang sudah mengakar dalam nilai-nilai sosial budaya dan sangat berperan dalam kehidupan masyarakat untuk menimba ilmu agama Islam;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan lebih meningkatkan pengembangan mutu pendidikan Islam sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan bantuan untuk Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Rumah Pengajian, Majelis Taklim dan Petugas Keagamaan, agar lembaga pendidikan Islam dimaksud tetap eksis melahirkan kader-kader/generasi yang berwawasan Islami;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Hibah Untuk Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Rumah Pengajian serta Bantuan Untuk Majelis Taklim dan Petugas Keagamaan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 15 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
dan
BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG HIBAH UNTUK DAYAH/PESANTREN, BALAI PENGAJIAN, TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN (TPA) DAN RUMAH PENGAJIAN SERTA BANTUAN UNTUK MAJELIS TAKLIM DAN PETUGAS KEAGAMAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.
6. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dalam ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
7. *Dayah/Pesantren* adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang dipimpin oleh seorang ulama (teungku) dan mempunyai santriwan/santriwati yang menetap.
8. Balai Pengajian adalah suatu lembaga pendidikan agama Islam yang dipimpin oleh seorang ulama (teungku) dan mempunyai santriwan/santriwati yang tidak menetap.
9. Taman Pendidikan Al Quran (TPA) adalah Lembaga Pendidikan Agama Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran, bacaan, tulisan, hafalan dan pemahaman Al Quran.
10. Rumah Pengajian adalah tempat pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan di rumah-rumah Masyarakat.
11. Majelis Taklim adalah kelompok pengajian *orang dewasa* yang diajarkan oleh seorang ulama (teungku) di gampong.
12. Petugas Keagamaan adalah pribadi atau personil yang bertugas dan atau menjalankan kegiatan dalam bidang agama demi kemaslahatan ummat.
13. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah atau pemerintah kabupaten lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan *organisasi kemasyarakatan*, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten.
15. Bantuan adalah pemberian honorarium dari Pemerintah Kabupaten kepada Majelis Taklim dan Petugas Keagamaan yang bertujuan untuk mengembangkan syiar islam.
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten antara Pemerintah Kabupaten dengan penerima hibah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian hibah untuk Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Rumah Pengajian serta bantuan Majelis Taklim dan Petugas Keagamaan, yaitu berupa pemberian bantuan dalam bentuk dana dan/atau barang/jasa untuk mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan pada lembaga pendidikan Islam yang dibentuk oleh masyarakat atau sekelompok masyarakat serta mempunyai pengurus tetap.

Pasal 3

Tujuan pemberian pemberian hibah untuk Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan Rumah Pengajian serta bantuan Majelis Taklim dan Petugas Keagamaan, agar lembaga pendidikan Islam dimaksud tetap eksis dan dapat melahirkan kader-kader dan/atau generasi yang berwawasan Islami secara berkelanjutan;

Pasal 4

Untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hibah/bantuan terhadap kegiatan yang meliputi :

- a. pembangunan sarana dan prasarana;
- b. peningkatan kemampuan untuk mendukung kelancaran aktivitas pendidikan;
- c. kelancaran proses belajar/mengajar.

Pasal 5

- (1) Hibah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bertujuan untuk mendukung kelancaran peningkatan sarana dan prasarana Dayah/Pesantren, Balai Pengajian dan Taman Pendidikan Al Quran;
- (2) Hibah/Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk mendukung dan memberdayakan Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al Quran (TPA) Rumah Pengajian (RP) dan Majelis Taklim agar lembaga pendidikan Islam tersebut dapat sejajar dengan lembaga pendidikan lainnya;
- (3) Hibah/Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertujuan dalam rangka peningkatan proses belajar-mengajar.

BAB III PETUGAS KEAGAMAAN

Pasal 6

Setiap petugas keagamaan mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial dari penyelenggara dan atau yayasan dan atau subsidi pemerintah;
- b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
- c. menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 7

Setiap petugas keagamaan berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa;
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB IV
SUMBER DANA, BENTUK, PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 8

- (1) Hibah/Bantuan untuk Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al Quran (TPA), Rumah Pengajian, Majelis Taklim dan Petugas Keagamaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- (2) Pengalokasian Hibah/Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPK terkait.

Bagian Kedua
Bentuk

Pasal 9

- (1) Pemberian Hibah/Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan bantuan dalam bentuk dana dan dapat diberikan sebagian dan/atau sepenuhnya terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan baru, renovasi/rehabilitasi sarana atau prasarana Dayah/Pesantren, Balai Pengajian dan Taman Pendidikan Al Quran;
- (2) Hibah/Bantuan untuk mendukung dan memberdayakan lembaga pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat diberikan berupa pelatihan, keperluan alat tulis kantor (ATK), kitab (buku) dan penunjang lainnya;
- (3) Hibah/Bantuan dalam rangka menunjang proses belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), merupakan bantuan dalam bentuk dana dan dapat diberikan untuk :
 - a. pimpinan/pengurus (sekretariat) Dayah, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al Quran (TPA), Rumah Pengajian, Majelis Taklim dan Petugas Keagamaan;
 - b. para tenaga pengajar atau nama lain; dan
 - c. membantu sebagian biaya makan para santriwan/santriwati yang menetap di Dayah/Pesantren.
- (4) Hibah/Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan sesuai kondisi kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 10

- (1) Prinsip pengelolaan dana pelaksanaan kegiatan hibah/bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diselenggarakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung-jawab secara teknis maupun administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpotensi, bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Format NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan NPHD kepada Kepala SKPK dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pertanggungjawaban

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten atas Pemberian Hibah/Bantuan meliputi :
 - a. permohonan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
 - b. menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan daftar Penerima hibah/bantuan;
 - c. NPHD;
 - d. Pakta integritas dari penerima hibah/bantuan yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
 - e. berita acara serah terima barang.
- (2) Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi :
 - a. laporan penggunaan Hibah
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan penerimaan hibah telah sesuai dengan NPHD;
 - c. berita acara serah terima barang.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Prosedur tentang ketentuan persyaratan dan kriteria, tata cara penyaluran, pengawasan dan pertanggungjawaban diatur dengan petunjuk teknis dan selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Julai 2016 M
09 Syawal 1437 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA, P.

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Julai 2016 M
10 Syawal 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, P.

RAMLI BAHAR

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

HIBAH UNTUK DAYAH/PESANTREN, BALAI PENGAJIAN, TAMAN PENDIDIKAN
AL-QUR'AN (TPA) DAN RUMAH PENGAJIAN SERTA BANTUAN
UNTUK MAJELIS TAKLIM DAN PETUGAS KEAGAMAAN

I. PENJELASAN UMUM

Dayah/Pesantren, Balai Pengajian, Taman Pendidikan Al Quran (TPA), Rumah Pengajian (RP), Majelis Taklim dan Petugas Keagamaan adalah suatu lembaga/sarana pendidikan islam yang sudah mengakar dalam nilai-nilai sosial budaya yang sangat berperan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka menimba ilmu agama Islam, maka untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga dimaksud, Pemerintah Kabupaten perlu mengalokasikan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), sehingga peran serta Dayah, Balai Pengajian, Kelompok Majelis Taklim dan Petugas Keagamaan tetap eksis melahirkan kader-kader/generasi yang Islami yang sangat berguna bagi masyarakat kita.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas